

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Besaran Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG BESARAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Besaran Bantuan PIP dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Besaran Bantuan PIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Muhammad Ravii



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM INDONESIA
PINTAR PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

RINCIAN BESARAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM INDONESIA
PINTAR PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

No.	Jenis PIP Dikdasmen	Penerima PIP Dikdasmen	Besaran B untuan
1.	PIP Pendidikan Prasekolah	Murid Taman Kanak- kanak	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu semester
2.	PIP Pendidikan Dasar	Murid Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Paket A	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu semester
		Murid SMP/SMPLB/Paket B	Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu semes .er
3.	PIP Pendidikan Menengah	Murid SMA/SMALB/SMK/SM KLB/Paket C	Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk satu semester

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL MU'TI

Sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Muhammad Ravii

